



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 18 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 1998

T E N T A N G
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1998 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah tempat pelayanan kepada masyarakat untuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong, memotong hewan, dan pemeriksaan daging dan kulit sebagai upaya penyediaan daging yang sehat bagi masyarakat;
- g. Hewan adalah hewan ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, biri-biri dan babi) dan ternak unggas (ayam, itik dan burung);
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan untuk melakukan kegiatan pemotongan hewan;
- i. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- k. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah

kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditentukan;
- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan guna melakukan kegiatan pemotongan hewan untuk keperluan perdagangan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak;
 - b. pekerjaan memotong hewan;

- (2) Daging yang berasal dari daerah lain diwajibkan melakukan pemeriksaan ulang kesehatan daging di RPH.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

Pasal 8

Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.

Pasal 9

Besarnya tarip Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan :

- a. pemotongan sapi, kerbau dan kuda Rp.12.500,00 /ekor
- b. pemotongan babi Rp. 8.000,00 /ekor
- c. pemotongan kambing, domba dan biri-biri Rp. 2.500,00 /ekor
- d. pemotongan ayam, itik dan burung Rp. 250,00 /ekor

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKDR Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.

- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan

dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 18 Tahun 1999, seri B, Nomor 8
Tanggal 9 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
REMBANG

H. NOERANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 040 991

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang segera ditindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 5).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat (2) Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Ayat (1) s/d (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Yang dimaksud Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas. |

- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Keuntungan yang layak adalah sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 :
- Ayat (1) : Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 :
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang Retribusinya dengan cara menengansur.
- Pasal 16 :
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 :
- Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 18 :
- Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 19 :
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
- Pasal 21 :

Ayat (1) : Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya.

Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas. .

Pasal 24 : Cukup jelas